



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HAMDANI Alias DANI Bin AINI (Alm).
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 08 Nopember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek BTN Jalur III Blok B Rt/Rw. 008/-
Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm).
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / tanggal bulan lupa tahun 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT. Windu Lestari Phe Devisi I Kabupaten
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa III

1. Nama lengkap : JUDIONO Bin KOMARUDIN
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 27 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pundu Kabupaten Kotawaringin Timur
Propinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 6 Desember 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH., dan Sumadi H. Jimad, SH. sebagai Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN tanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terkhhusus terdakwa I HAMDANI Alias DANI Bin AINI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kesatu.
2. Menyatakan terkhhusus terdakwa II JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan terdakwa III JUDIONO Bin KOMARUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAMDANI Alias DANI Bin AINI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sedangkan terdakwa II JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan terdakwa III JUDIONO Bin KOMARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda.
 - 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam.
 - 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah.
 - 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

Kesatu :

Bahwa khusus untuk ia terdakwa I HAMDANI Alias DANI Bin AINI (Alm), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di belakang Karoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib saksi Agus Siswanto bersama saksi Norman serta anggota CRT (Crime Respon Team) Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis dadu gurak di Komplek Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian tim CRT (Crime Respon Team) Polda Kalimantan Tengah langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut sekitar jam 01.30 Wib pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 tim CRT (Crime Respon Team) tiba di tempat kejadian perkara setelah melakukan penyidikan sekitar 15 (lima belas) menit tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO yang sedang melakukan bermain judi jenis dadu gurak dibelakang karoke Sidomuncul Km. 19 Kereng Pangi, kemudian saksi serta anggota lainnya melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JTOR dan terdakwa III JUDIONO, kemudian saksi beserta anggota yang lain mengamankan terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO, sedangkan saksi Noram mengumpulkan barang bukti dari TKP, kemudian terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 terdakwa I HAMDANI, terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO bermain judi dadu gurak saat untuk menguncang mata dadu dengan menggunakan wadah atau tempat untuk bermain judi dadu gurak dan uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa I HAMDANI dan para pemasang, 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah handuk warna biru hitam, adalah milik terdakwa I HAMDANI. Kemudian dalam permainan tersebut uang adalah sebagai taruhannya dan hadiahnya adalah uang yang jumlahnya sesuai dengan jumlah uang dan tempat pasang taruhannya, dengan cara yaitu dimainkan oleh terdakwa I HAMDANI sebagai bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang ditaruh di atas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkok sabun wings yang telah dilapisi solasi warna hitam, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu 2 (dua) warna yaitu hijau dan merah muda, pemain yang berhasil menenbak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar pemain yang menang yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu berwarna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna Hijau ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO ikut memasang dilapak dadu gurak tersebut, bahwa permainan judi jenis dadu gurak yang terdakwa I HAMDANI mainkan tidak memerlukan kemampuan khusus ataupun suatu keahlian khusus yang harus dimiliki baik oleh bandar atau pemainnya, jadi dalam permainan ini pemain memiliki pengharapan untuk memperoleh kemenangan namun sebenarnya semua itu hanya bergantung pada pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja dan dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I HAMDANI Als DANI Bin AINI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

DAN

Bahwa khusus untuk mereka terdakwa II JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan terdakwa III JUDIONO Bin KOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di belakang Karoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian tersebut*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib saksi Agus Siswanto bersama saksi Norman serta anggota CRT (Crime Respon Team) Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis dadu gurak di Komplek Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian tim CRT (Crime Respon Team) Polda Kalimantan Tengah langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut sekitar jam 01.30 Wib pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 tim CRT (Crime Respon Team) tiba di tempat kejadian perkara setelah melakukan penyidikan sekitar 15 (lima belas) menit tim

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO yang sedang melakukan bermain judi jenis dadu gurak dibelakang karaoke Sidomuncul Km. 19 Kereng Pangi, kemudian saksi serta anggota lainnya melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO, kemudian saksi beserta anggota yang lain mengamankan terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO, sedangkan saksi Noram mengumpulkan barang bukti dari TKP, kemudian terdakwa I HAMDANI bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO ikut bermain judi jenis dadu gurak yang mana pada saat itu terdakwa I HAMDANI sebagai bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang ditaruh di atas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk sabun wings yang telah dilapisi solasi warna hitam, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu 2 (dua) warna yaitu hijau dan merah muda, pemain yang berhasil menenbak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar pemain yang menang yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu berwarna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna Hijau ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO ikut memasang dilapak dadu gurak tersebut, bahwa permainan judi jenis dadu gurak yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mainkan tidak memerlukan kemampuan khusus ataupun suatu keahlian khusus yang harus dimiliki baik oleh bandar atau pemainnya, jadi dalam permainan ini pemain memiliki pengharapan untuk memperoleh kemenangan namun sebenarnya semua itu hanya bergantung pada pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja dan dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa II JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan terdakwa III JUDIONO Bin KOMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I HAMDANI Alias DANI Bin AINI (Alm), terdakwa II JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan terdakwa III JUDIONO Bin KOMARUDIN, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di belakang Karoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib saksi Agus Siswanto bersama saksi Norman serta anggota CRT (Crime Respon Team) Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis dadu gurak di Komplek Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian tim CRT (Crime Respon Team) Polda Kalimantan Tengah langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut sekitar jam 01.30 Wib pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 tim CRT (Crime Respon Team) tiba di tempat kejadian perkara setelah melakukan penyidikan sekitar 15 (lima belas) menit tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan bermain judi jenis dadu gurak dibelakang rumah karaoke Sidomuncul Km. 19 Kereng Pangi, kemudian saksi serta anggota lainnya melakukan pembagian tugas untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian saksi beserta anggota yang lain mengamankan para terdakwa, sedangkan saksi Noram mengumpulkan barang bukti dari TKP, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 terdakwa I HAMDANI, terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO bermain judi dadu gurak saat untuk menguncang mata dadu dengan menggunakan wadah atau tempat untuk bermain judi dadu gurak dan uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) adalah milik terdakwa I HAMDANI dan para pemasang, 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah handuk warna biru hitam, adalah milik terdakwa I HAMDANI. Kemudian dalam permainan tersebut uang adalah sebagai taruhannya dan hadiahnya adalah uang yang jumlahnya sesuai dengan jumlah uang dan tempat pasang taruhannya, dengan cara yaitu dimainkan oleh terdakwa I HAMDANI sebagai bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang ditaruh di atas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkok sabun wings yang telah dilapisi solasi warna hitam, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu 2 (dua) warna yaitu hijau dan merah muda, pemain yang berhasil menenbak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar pemain yang menang yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu berwarna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.10.000,-

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna Hijau ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO ikut memasang dilapak dadu gurak tersebut, bahwa permainan judi jenis dadu gurak yang para terdakwa mainkan tidak memerlukan kemampuan khusus ataupun suatu keahlian khusus yang harus dimiliki baik oleh bandar atau pemainnya, jadi dalam permainan ini pemain memiliki pengharapan untuk memperoleh kemenangan namun sebenarnya semua itu hanya bergantung pada pengharapan untuk menang digantungkan kepada untung-untungan saja dan dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUBANDI Bin SUPIL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 01.30 Wib dibelakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi saat itu ada melihat permainan dadu gurak, dimana pada saat itu orang yang mengguncang dadu atau bandarnya yaitu terdakwa HAMDANI sedangkan terdakwa JTOR dan terdakwa JUDIONO pada saat itu ada berada disitu bersama dengan pemain atau pemasang lainnya untuk ikut memasang permainan dadu gurak.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi juga sedang menonton permainan dadu gurak tersebut.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian di tempat kejadian tersebut terdiri dari : uang, 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.
- Bahwa cara melakukan permainan dadu gurak adalah 1 (satu) orang bandar dengan mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih dan 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang ditaroh di atas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk sabun Wings yang telah dilapisi solasi warna hitam, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu 2 (dua) warna yaitu Hijau dan Merah Muda, pemain yang berhasil menebak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar selanjutnya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk cara pembayaran uang taruhan kepada pemain yang berhasil menebak mata dadu yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu berwarna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapat bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna Hijau ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk melakukan permainan dadu gurak tersebut baik pemain maupun bandar tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja.
- Bahwa Para Tergugat tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu gurak tersebut tidak dilakukan di tempat khusus melainkan tempat umum, tepatnya di belakang tempat karaoke Sido Muncul.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi AGUS SISWANTO Bin H. WAKIDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polda Kalteng ± 15 (lima belas) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang yakni atas nama HAMDANI Als DANI Bin AINI (Alm), JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan JUDIONO Bin KOMARUDIN yang telah tertangkap tangan melakukan permainan dadu gurak pada hari hari Selasa sekitar jam 01.30 Wib di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa telah sering terjadi permainan dadu gurak di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari laporan masyarakat, yang mana saksi bersama tim CRT (Crime Respon Team) setelah melakukan koordinasi di Mako Ditreskrimum Polda Kalteng, selanjutnya Saksi bersama tim CRT (Crime Respon Team) yang dipimpin langsung oleh Direskrimum Polda Kalteng dan Wadireskrimum Polda Kalteng berangkat pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 24.00 Wib dari Polda Kalteng untuk menuju lokasi yang dimaksud dan tiba di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam. 01.30 Wib yang mana saksi kemudian masuk ke dalam karaoke tersebut dan mencurigai melihat banyak orang keluar masuk dari pintu belakang karoke tersebut. Saksi selanjutnya melihat banyak orang sedang melakukan permainan dadu gurak tersebut. Selanjutnya saksi bersama Sdr. NORMAN dan 2 (dua) orang anggota Brimob Polda Kalteng langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut dan mengamankan barang bukti berupa uang dan alat yang digunakan Terdakwa I HAMDANI Als DANI untuk melakukan permainan dadu gurak. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk diproses selanjutnya.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat permainan dadu gurak tersebut dilakukan oleh Terdakwa I HAMDANI Als DANI, yang berperan sebagai bandar sedang menguncang dadu gurak sedangkan Terdakwa II JTOR dan Terdakwa III JUDIONO ditangkap pada saat ditempat kejadian perkara karena ikut dalam kerumunan para pemasang dadu gurak tersebut, karena pemain/pemasang pada saat itu banyak dimana Terdakwa II JTOR dan Terdakwa III JUDIONO termasuk disitu dan sebagian pemasang/pemain lari/kabur.
- Bahwa saksi dalam mengamankan Para Terdakwa dibantu tim yang lainnya sedangkan Sdr. NORMAN mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara.
- Bahwa tim dari Polda Kalteng selain mengamankan Para Terdakwa pada waktu itu juga mengamankan barang bukti yaitu berupa uang taruhan yang saksi lupa pada saat itu berapa jumlahnya, 1 (satu) buah piring kaca warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu yakni 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.
- Bahwa untuk melakukan permainan dadu gurak tersebut baik pemain maupun bandar tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya sebagai untung-untungan saja.
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) lapak permainan dadu gurak yang dibandari oleh Terdakwa I HAMDANI Als DANI yaitu dibelakang karaoke diterangi lampu dan tidak ada acara keagamaan maupun acara lainnya.
- Bahwa tempat permainan dadu gurak tersebut dilakukan ditempat umum dan siapa saja bisa ketempat tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan dadu gurak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi APRIADO Bin DIMEL H.S MAHAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diamankan oleh kepolisian pada hari Selasa sekitar jam 02.30 Wib di Komplek Karaoke (tempat prostitusi)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Sdr. MOKO depan Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, saksi diamankan karena berada di lokasi permainan dadu gurak.

- Bahwa pada hari Senin pukul 23.30 Wib saksi dan Sdr. TIWAK datang ke Komplek Karaoke (tempat prostitusi) tepatnya di depan karaoke artumoro Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi berkumpul bersama Sdr. BAMBANG dkk setelah itu saksi masuk ke tempat diadakannya permainan dadu gurak tersebut dan kemudian saksi ikut main dan kalah sekitar Rp. 350.000,- setelah itu uang saksi sisa Rp.50.000,- dan saksi berhenti main selanjutnya saksi menjauh keluar sekitaran daerah Komplek Karaoke (tempat prostitusi) setelah beberapa menit saksi masuk lagi untuk mencari teman saksi Sdr. TIWAK karena saksi mau mengajak dia pulang, setelah beberapa saat saksi masuk skj. 02.30 Wib langsung datang dari kepolisian dan kami semua diamankan akan tetapi ada juga sebagian yang berhasil kabur.
- Bahwa pada saat saksi ikut memasang dadu gurak tersebut bandar nya adalah Sdr. AYIS, dan pada saat pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa I HAMDANI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I HAMDANI sekitar tahun 2014 di lokasi tambang emas daerah galangan lokasi 41 Kabupaten Katingan, sedangkan Sdr. AYIS saksi baru kenal di lokasi judi dadu gurak tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa HAMDANI menjadi bandar permainan dadu gurak tersebut saksi tidak ada ikut memasang.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti jam berapa terdakwa I HAMDANI mulai menjadi bandar, karena pada saat Saksi berhenti main sekitar jam 01.00 Wib dimana bandarnya masih Sdr. AYIS dan setelah itu saksi keluar sebentar dan masuk lagi ke lokasi tersebut saksi melihat bandarnya sudah diganti oleh terdakwa I HAMDANI sedangkan Sdr. AYIS sudah berhenti.
- Bahwa lokasi tempat diadakannya permainan dadu gurak tersebut merupakan tempat umum dimana siapa saja bisa datang ke tempat tersebut, dan lokasi tempat diadakannya permainan dadu gurak tersebut adalah milik Sdr. MOKO.
- Bahwa tempat atau lokasi diadakannya perjudian jenis dadu gurak tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NORMAN Als NORMAN Bin DIDIE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan atas permainan dadu gurak yang dilakukan oleh terdakwa JTOR, terdakwa JUDIONO dan terdakwa HAMDANI pada hari Selasa sekitar jam 01.30 Wib dibelakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 Wib anggota CRT (Crime Respon Team) Polda Kalteng melakukan konsolidasi di Mako Ditreskrimum Polda Kalteng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah sering terjadi permainan dadu gurak. Selanjutnya tim CRT berangkat ke lokasi sekitar pukul 24.00 Wib menggunakan 3 mobil CRT, kemudian sekitar pukul 01.30 Wib pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 tim CRT tiba di TKP, setelah melakukan penyelidikan sekitar 15 menit tim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan dadu gurak di belakang rumah Karaoke Sidomuncul Km. 19 Kereng Pangi, kemudian saksi mengumpulkan barang bukti dari TKP dan rekan saksi Sdr. BRIPKA AGUS SISWANTO dan yang lain selanjutnya mengamankan Para Terdakwa tersebut, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda kalteng sekitar pukul 02.45 Wib dan sesampainya di Polda Kalteng pukul 04.00 Wib, kemudian ditindak lanjuti denga laporan polisi.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa JTOR, terdakwa JUDIONO dan terdakwa HAMDANI yang tertangkap tangan sedang melakukan permainan dadu gurak, saat itu saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. BRIPKA AGUS SISWANTO.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO sedang memasang sementara terdakwa I HAMDANI yang berperan sebagai bandar sedang mengguncang mata dadu.
- Bahwa saksi langsung mengamankan barang bukti di tempat kejadian perkara yaitu: Uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah); 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda; 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam; 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



(satu) warna merah; 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.

- Bahwa terdakwa I HAMDANI, Terdakwa II JTOR dan Terdakwa III JUDIONO dan barang bukti tersebut selanjutnya kami bawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu gurak dengan menggunakan alat-alat berupa lapak dadu yang ada gambar seperti yang ada pada mata dadu, mata dadu, piring kaca kecil, mangkok plastik.
- Bahwa Terdakwa HAMDANI berperan menjadi bandar sedangkan terdakwa II JTOR dan terdakwa II JUDIONO sebagai pemasang, apabila uang yang dipasang terdakwa II JTOR dan terdakwa II JUDIONO dilapak sesuai dengan angka/gambar pada mata dadu yang keluar maka pemasang mendapatkan bayaran/hadiahnya dari terdakwa I HAMDANI (bandar), apabila pasangan tidak sesuai maka uang pasangan ditarik/diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk melakukan permainan judi Dadu gurak tersebut baik pemain maupun bandar tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengadakan permainan Dadu gurak dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan dadu gurak tersebut bukan di tempat khusus melainkan tempat umum yaitu di belakang atau samping tempat karaoke sido muncul tepatnya diluar rumah dan yang melakukan orang-orang pengunjung hiburan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HAMDANI Als DANI Bin AINI (Alm) :

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polda Kalteng saat sedang melakukan permainan dadu gurak yaitu pada hari Selasa sekitar jam 01.30 Wib dibelakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah dan dihubungi Sdr. AYIS melalui *handphone* yang kemudian memberitahukan kalau sedang ramai permainan dadu gurak. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat permainan dadu gurak tersebut, setelah itu terdakwa menggantikan Sdr. AYIS sebagai bandar yang mana ketika terdakwa baru memulai permainan dengan mengguncang mata dadu gurak tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dengan berpakaian dinas dan preman yang melakukan penggrebekan serta penangkapan dan pada saat itu situasi gelap dan ricuh.
- Bahwa alat-alat yang terdakwa I pergunakan dalam permainan dadu gurak tersebut juga ikut diamankan dan selanjutnya terdakwa bersama pemain/pemasang lainnya ± 16 (enam belas) orang termasuk terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO beserta barang bukti dibawa menggunakan mobil ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih & 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang diletakan diatas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk yang telah dilapisi Solasi warna biru tua, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu dengan 2 (dua) warna yaitu warna hijau dan merah muda, Pemain yang berhasil menebak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu warna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna kuning ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa I dalam memainkan permainan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, dan 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa I dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut milik Sdr. AYIS.
- Bahwa Sdr. AYIS kabur/lari pada saat penggerebekan dan penangkapan pada saat itu bersama pemain/pemasang lainnya.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa I sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diluar dari uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I bertindak selaku bandar sedangkan terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO bersama dengan pemain atau pemasang lainnya ada ikut memasang dalam permainan dadu gurak tersebut.
- Bahwa permainan tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa I.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis dadu gurak.
- Bahwa lokasi tempat diadakannya permainan dadu gurak tersebut merupakan tempat umum dimana siapa saja bisa datang ketempat tersebut.

Terdakwa II JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm)

- Bahwa sebelumnya terdakwa II bersama terdakwa III JUDIONO dan terdakwa HAMDANI Als DANI telah ditangkap oleh anggota Polda Kalteng saat sedang melakukan permainan dadu gurak pada hari Selasa sekitar Jam 01.30 Wib dibelakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal ketika terdakwa II bersama terdakwa III JUDIONO dan Sdr. SUROTO menuju Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah untuk mencari hiburan, setelah itu terdakwa II bersama terdakwa III JUDIONO ikut permainan dadu gurak di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang mana saat itu terdakwa I HAMDANI Als DANI sedang menajadi bandar permainan dadu gurak tesebut baru memulai permainan dengan menguncang mata dadu gurak lalu tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dengan berpakaian dinas dan preman melakukan penggrebekan serta penangkapan dan seketika situasi menjadi gelap dan ricuh.

- Bahwa alat-alat yang terdakwa I HAMDANI Als DANI pergunakan dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut juga ikut diamankan dan selanjutnya terdakwa II dan terdakwa JUDIONO bersama pemain/pemasang lainnya ± 16 (enam belas) orang juga termasuk terdakwa I HAMDANI Als DANI dibawa menggunakan mobil ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan dadu gurak dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih & 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang ditaroh diatas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk yang telah dilapisi solasi warna biru tua, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu dengan 2 (dua) warna yaitu warna hijau dan merah muda, Pemain yang berhasil menebak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang diberikan apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu warna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna kuning ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa II belum memasang taruhan karena masih mikir dan liat-liat karena sebelumnya terdakwa sudah ikut main dan memasang kalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa II sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) diluar dari uang yang kalah sebelumnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa posisi dalam melakukan permainan dadu gurak tersebut yaitu terdakwa I HAMDANI Als DANI selaku bandar sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III JUDIONO pada saat itu ada berada disitu bersama dengan pemain atau pemasang lainnya untuk ikut memasang permainan dadu gurak.
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II JUDIONO dan terdakwa I HAMDANI Als DANI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi jenis dadu gurak.
- Bahwa lokasi tempat diadakannya permainan dadu gurak tersebut merupakan tempat umum dimana siapa saja bisa datang ketempat tersebut.

Terdakwa III

- Bahwa terdakwa III bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa I HAMDANI Als DANI sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polda Kalteng ketika sedang melakukan permainan dadu gurak pada hari Selasa sekitar Jam 01.30 Wib dibelakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal ketika terdakwa III bersama terdakwa II JTOR dan Sdr. SUROTO menuju Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah untuk mencari hiburan, setelah itu terdakwa III bersama terdakwa II JTOR ikut permainan dadu gurak di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang mana saat itu terdakwa I HAMDANI Als DANI yang menjadi bandar permainan dadu gurak tersebut baru memulai permainan dengan menguncang mata dadu gurak, lalu tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dengan berpakaian dinas dan preman melakukan penggrebekan serta penangkapan dan seketika kemudian situasi gelap dan ricuh.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang terdakwa I HAMDANI Als DANI pergunakan dalam permainan dadu gurak tersebut juga ikut diamankan dan selanjutnya terdakwa III dan terdakwa II JTOR bersama pemain/pemasang lainnya ± 16 (enam belas) orang termasuk terdakwa I HAMDANI Als DANI beserta barang bukti tersebut selanjutnya dibawa menggunakan mobil ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih & 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang ditaroh diatas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk yang telah dilapisi Solasi warna biru tua, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu dengan 2 (dua) warna yaitu warna hijau dan merah muda, Pemain yang berhasil menebak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar.
- Bahwa pembayaran atas uang taruhan kepada pemain yang menang akan diberikan apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu warna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna kuning ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum memasang taruhan karena masih mikir dan liat-liat karena sebelumnya terdakwa sudah ikut main dan memasang kalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa III sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) diluar dari uang yang kalah sebelumnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dalam melakukan permainan dadu gurak adalah terdakwa HAMDANI Als DANI I berperan selaku bandar sedangkan terdakwa III bersama terdakwa II JTOR pada saat itu ada berada disitu bersama dengan pemain atau pemasang lainnya untuk ikut memasang dalam permainan dadu gurak.
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa III.
- Bahwa terdakwa III bersama terdakwa II JTOR dan terdakwa I HAMDANI Als DANI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan dadu gurak.
- Bahwa lokasi tempat diadakannya permainan dadu gurak merupakan tempat umum dimana siapa saja bisa datang ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam.
- 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah.
- 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah handuk warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Siswanto Bin H. Wakidi dan saksi Norman Als Norman Bin Didie bersama tim dari Polda Kalteng ± 15 (lima belas) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang yakni atas nama HAMDANI Als DANI Bin AINI (Alm), JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan JUDIONO Bin KOMARUDIN yang telah tertangkap tangan melakukan permainan dadu gurak pada Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 01.30 Wib di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangsi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa tim dari Polda Kalteng selain mengamankan Para Terdakwa pada waktu itu juga mengamankan barang bukti yaitu berupa uang taruhan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi lupa pada saat itu berapa jumlahnya, 1 (satu) buah piring kaca warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu yakni 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.

- Bahwa alat-alat yang terdakwa I Hamdani pergunakan dalam permainan dadu gurak tersebut juga ikut diamankan dan selanjutnya Para Terdakwa bersama pemain/pemasang lainnya ± 16 (enam belas) orang termasuk terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO beserta barang bukti dibawa menggunakan mobil ke Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa permainan dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih & 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang diletakan diatas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk yang telah dilapisi Solasi warna biru tua, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu dengan 2 (dua) warna yaitu warna hijau dan merah muda, Pemain yang berhasil menebak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu warna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna kuning ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dalam memainkan permainan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, dan 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.
- Bahwa terdakwa I Hamdani bertindak selaku bandar sedangkan terdakwa II JTOR dan terdakwa III JUDIONO bersama dengan pemain atau pemasang lainnya ada ikut memasang dalam permainan dadu gurak tersebut.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa I Hamdani sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diluar dari uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa II JTOR sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) diluar dari uang yang kalah sebelumnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa III Judiono sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) diluar dari uang yang kalah sebelumnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk melakukan permainan dadu gurak tersebut baik pemain maupun bandar tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya sebagai untung-untungan saja.
- Bahwa tempat permainan dadu gurak tersebut dilakukan ditempat umum dan siapa saja bisa ketempat tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan dadu gurak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin.
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.
4. Unsur ikut serta permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barang Siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam hal ini adalah Terdakwa I Hamdani Als Dani Bin Aini (Alm), Terdakwa II Jtor Bin Karto Ngadirun (Alm) dan Terdakwa III Judiono Bin Komarudin dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Tanpa mendapat izin.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi izin adalah perkenaan atau pernyataan mengabulkan, sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperbolehkan atau tidak melarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan dadu gurak pada tanggal Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar Jam 01.30 Wib dibelakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa mendapat izin" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Mnimbang, bahwa menawarkan dalam KBBI adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) contoh: 'dia **menawarkan** rumahnya kepada saya untuk dikontrakkan'. Sedangkan kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya)

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (Drs. P. A. F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 281).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Prof. DR. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH., M.Hum, bahwa "dengan sengaja" berarti pelaku memang mengetahui dan menghendaki baik itu perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sedangkan yang dimaksud menjadikan sebagai pencarian adalah bahwa si pelaku dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan permainan dadu gurak tersebut dimainkan oleh 1 (satu) orang bandar dengan cara mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu berwarna putih & 1 (satu) buah dadu berwarna merah yang diletakan diatas piring kecil dan ditutupi oleh tutup dadu/mangkuk yang telah dilapisi Solasi warna biru tua, kemudian pemain memasang uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya pada lapak dadu yang bergambar mata dadu dengan 2 (dua) warna yaitu warna hijau dan merah muda, Pemain yang berhasil menebak mata dadu yang telah diguncang oleh bandar akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan uang pasangan atau uang taruhan yang dibayarkan oleh bandar namun sebaliknya bagi pemain yang salah memasang uang taruhan pada lapak dadu maka uang taruhan tersebut akan diambil oleh bandar; Bahwa untuk pembayaran uang taruhan kepada pemain yang menang yaitu apabila dari pasangan pemain ada yang sama dengan mata dadu berwarna putih yang muncul yang dipasangkan pada lapak dadu warna merah muda akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari pasangan pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga, sedangkan apabila pemain yang memasang dilapak dadu warna kuning ada yang sama dengan mata dadu berwarna merah yang muncul akan mendapat bayaran 4 (empat) kali lipat pasangan yang dipasang pemain misalkan pemain memasang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa I dalam memainkan permainan tersebut dengan dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda, 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda, dan 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hamdani pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02:30 Wib bertempat di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan yang merupakan tempat umum telah bertindak sebagai penyedia layanan dalam hal permainan judi berbentuk dadu gurak.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Agus Siswanto Bin H. Wakidi dan saksi Norman Als Norman Bin Didie bersama tim dari Polda Kalteng ± 15 (lima belas) orang telah mengamankan 3 (tiga) orang yakni atas nama HAMDANI Als DANI Bin AINI (Alm), JTOR Bin KARTO NGADIRUN (Alm) dan JUDIONO Bin KOMARUDIN yang telah tertangkap tangan melakukan permainan dadu gurak pada hari hari Selasa sekitar jam 01.30 Wib di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa II JTOR sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) diluar dari uang yang kalah sebelumnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Bahwa pada saat ditangkap ditemukan uang pada terdakwa III Judiono sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) diluar dari uang yang kalah sebelumnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 02:30 Wib bertempat di belakang Karaoke Sido Muncul Km. 19 Kereng Pangi Kabupaten Katingan aynng merupakan tempat umum, Terdakwa II Jtor dan Terdakwa III Judiono telah diamankan karena sedang melakukan permainan judi dimana saat itu Terdakwa III Hamdani berperan sebagai bandar dan Terdakwa II Jtor dan Terdakwa III Judiono berperan sebagai pemasang, dimana Para Terdakwa tersebut ketika melakukan perjudian tersebut tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member izin untuk mengadakan perjudian tersebut.” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda; 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam; 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah; 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda; 1 (satu) buah tas kecil warna hitam; 1 (satu) buah handuk warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang memberantas segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamdani Alias Dani Bin Aini (Alm), Terdakwa II Jtor Bin Karto Ngadirun (Alm) dan Terdakwa III Judiono Bin Komarudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hamdani Alias Dani Bin Aini (Alm), Terdakwa II Jtor Bin Karto Ngadirun (Alm) dan Terdakwa III Judiono Bin Komarudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp. 2.218.000 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring kaca kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah mangkok plastik sabun wings warna biru dilapisi solasi warna hitam.
- 3 (tiga) buah mata dadu, 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah.
- 1 (satu) lembar lapak dadu warna hijau dan merah muda.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah handuk warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar SH.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.KSN.